

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

SURAT EDARAN NO.15/45/DPNP tanggal 18 November 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR

1. Apa latar belakang dan tujuan dari penerbitan SE No.15/45/DPNP tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR?
 - a. Sehubungan dengan penyempurnaan organisasi satuan kerja Bank Indonesia maka terdapat perubahan satuan kerja yang terkait proses Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR *New Entry*.
 - b. Terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian pengaturan dalam SE Eksternal mengingat berdasarkan evaluasi penerapannya diperlukan penegasan/penyesuaian.
2. Apa perbedaan SE No.15/45/DPNP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR dengan SE No.14/36/DKBU tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR?
 - a. Perubahan alamat penyampaian permohonan UKK *New Entry*.
 - b. Penyempurnaan pengertian menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia.
 - c. Penyempurnaan mekanisme pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu.
 - d. Penyempurnaan Lampiran 2a, 2b dan 2c.
3. Ke manakah permohonan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi bagi BPR yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Karawang, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten disampaikan?

Permohonan disampaikan kepada Kantor Regional Pengawasan Bank 1, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350.

4. Bagaimanakah pelanggaran terhadap komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan pelanggaran?
 - a. komitmen dari pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu untuk tidak mengulangi tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, dan tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat; atau
 - b. komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan pelanggaran bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang pernah diberikan predikat Lulus Bersyarat (LB) karena faktor integritas berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bagaimana tindak lanjut dari pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan *Existing*?

Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu ditetapkan predikat Lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan hasil sementara dari Bank Indonesia.